



P U T U S A N

Nomor 972/PID/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DORMAN SIMATUPANG**  
Tempat lahir : Lumban Gorat  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 April 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lawe loning sepakat Kec. Lawe Sigala gala  
Kab. Aceh tenggara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Jnauari 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu 1. Arya Agustinus Purba, S.H., 2. Victor D Nainggolan, S.H., 3. Chandra F. Hutagalung, S.H. dan 4. Efendi Nainggolan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Arya Agustinus Purba & Partners yang berkedudukan di Jalan Jermal III Nomor 3 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 ;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DORMAN SIMATUPANG pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 27 Desember 2022 bertempat di Olympia Plaza Jalan MT Haryono Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa bekerja sebagai sebagai karyawan di kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) yang bergerak di bidang ekspedisi pengantaran barang yang beralamat di jalan Jermal Panglima Denai Simpang Jermal IV Medan sejak tanggal 1 Juli 2020 yang bertugas mengantarkan barang ke toko serta melakukan penagihan pembayaran jasa angkutan perusahaan .</p><p>? Bahwa jasa angkutan ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) bergerak dibidang jasa angkutan yang mana setiap orang yang hendak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang maka barangnya diantarkan ke kantor kemudian barang tersebut di antar ketujuan dan setelah barang sampai dilakukan penagihan jasa pengantaran ke alamat toko tersebut, ada yang langsung dibayar tagihannya ada yang ditagih dua atau tiga minggu setelah barang sampai , dimana setiap terdakwa mengantar barang ke toko toko maka dibuatkan bon faktur tiga rangkap warna putih, merah dan hijau dan bon tersebut langsung di tagih dan diberikan bon putih ke toko / costumer sedangkan bon warna merah dan hijau dikembalikan ke kantor beserta uang yang ditagihnya. Jika belum ditagih maka kantor ACC akan mengeluarkan / membuatkan invoice bon penagihan 2 rangkap warna putih dan merah dan dibawa serta oleh terdakwa pada saat melakukan penagihan dan jika sudah dibayarkan maka invoice warna putih diberikan kepada toko/costumer dan invoice warna merah dikembalikan ke kantor beserta uang tagihan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib saksi ALEXANDER yang juga merupakan karyawan pada kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) melakukan tugas penagihan ke beberapa toko di Olympia Plaza jalan MT Haryono Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota untuk melakukan penagihan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa sebab sudah lama tidak ditagih tagih sebelumnya oleh terdakwa sesampainya di toko toko yang seharusnya ditagih saksi ALEXANDER mendapat jawaban kalau tagihan tersebut sudah ditagih oleh terdakwa dan uangnya juga sudah diserahkan kepada terdakwa dan atas temuan tersebut saksi ALEXANDER segera melaporkan kepada pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara cermat berdasarkan bon bon pertinggal dan tagihan diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang tagihannya dengan perincian sebagai berikut : Pada bulan Agustus 2022 total jumlah bon yang harus ditagih terdakwa ada 23 ( dua puluh tiga) lembar dengan total harga Rp. 745.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dimana bon tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa untuk ditagih dimana terdakwa sudah menagihnya namun uangnya tidak disetorkan terdakwa sementara bon pertinggalnya sudah dihilangkan oleh terdakwa. Pada bulan September 2022 total bon yang harus ditagih oleh terdakwa ada 37 ( tiga puluh tujuh) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 2.227.200 ( dua juta dua ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluh tujuh ribu dua ratus rupiah) namun bon pertinggal warna merah yang ada pada terdakwa hanya tinggal 22 (dua puluh dua) lembar sedangkan bon yang hilang 15 (lima belas) lembar. Pada bulan Oktober 2022 ada 29 (dua puluh Sembilan) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 2.509.900 (dua juta lima ratus Sembilan Sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun bon pertinggal yang warna merah yang ada pada terdakwa hanya 15 (lima belas) lembar sedangkan bon yang hilang 14 (empat belas lembar). Pada bulan November 2022 ada 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar bon tagihan dengan harga Rp. 18.967.600,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) namun bon pertinggal yang warna merah yang ada pada terdakwa hanya 238 (dua ratus tiga puluh delapan) sedangkan bon yang hilang 7 (tujuh) lembar. Pada bulan Desember 2022 ada 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 28.037.100,- (dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) namun bon pertinggal yang merah yang ada 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) sedangkan bon yang hilang 26 (dua puluh) lembar.

f. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko NEST FASION sejumlah Rp. 5.390.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sudah disetor terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp.2.000.000,- sehingga belum disetor terdakwa 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko YULI BUSANA sejumlah Rp. 11.962.900,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dimana uangnya sama sekali belum disetorkan terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SISKA sejumlah Rp.6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dimana uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko IR berjumlah 1.591.700 (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SINAR REZEKI (nama lama SINAR CAHAYA) sejumlah Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dimana uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko MARFI sejumlah Rp.3.913.000,- (tiga juta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SURYA FASION sejumlah Rp. 13.072.300,- ( tiga belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dimana pada tanggal 7 Desember 2022 disetor terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2022 disetor terdakwa Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) sehingga yang belum disetro terdakwa sebesar Rp.6.072.300,- ( enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah). Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko APRIL MODE sejumlah Rp. 4.329.500,- ( empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko RONI ZULKARNAIN sejumlah Rp. 773.500,- ( tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko 777 sejumlah Rp. 7.360.500,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) sudah sering menagih kepada terdakwa agar kekurangan uang yang belum disetor segera diserahkan namun terdakwa tidak dapat memenuhinya karena uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut sudah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membayar kontrakan rumah, kredit sepeda motor, sehingga kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada saksi YUNITA PUTRI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) menderita kerugian Rp. 99.185.000,- ( Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DORMAN SIMATUPANG pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 27 Desember 2022 bertempat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olympia Plaza Jalan MT Haryono Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa bekerja sebagai sebagai karyawan di kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) yang bergerak di bidang ekspedisi pengantaran barang yang beralamat di jalan Jermal Panglima Denai Simpang Jermal IV Medan sejak tanggal 1 Juli 2020 yang bertugas mengantarkan barang ke toko serta melakukan penagihan pembayaran jasa angkutan perusahaan . Bahwa jasa angkutan ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) bergerak dibidang jasa angkutan yang mana setiap orang yang hendak mengantar barang maka barangnya diantarkan ke kantor kemudian barang tersebut di antar ketujuan dan setelah barang sampai dilakukan penagihan jasa pengantaran ke alamat toko tersebut, ada yang langsung dibayar tagihannya ada yang ditagih dua atau tiga minggu setelah barang sampai , dimana setiap terdakwa mengantar barang ke toko toko maka dibuatkan bon faktur tiga rangkap warna putih, merah dan hijau dan bon tersebut langsung di tagih dan diberikan bon putih ke toko / costumer sedangkan bon warna merah dan hijau dikembalikan ke kantor beserta uang yang ditagihnya. Jika belum ditagih maka kantor ACC akan mengeluarkan / membuatkan invoice bon penagihan 2 rangkap warna putih dan merah dan dibawa serta oleh terdakwa pada saat melakukan penagihan dan jika sudah dibayarkan maka invoice warna putih diberikan kepada toko/costumer dan invoice warna merah dikembalikan ke kantor beserta uang tagihan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib saksi ALEXANDER yang juga merupakan karyawan pada kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) melakukan tugas penagihan ke beberapa toko di Olympia Plaza jalan MT Haryono Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota untuk melakukan penagihan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa sebab sudah lama tidak ditagih tagih sebelumnya oleh terdakwa sesampainya di toko toko yang seharusnya ditagih saksi ALEXANDER mendapat jawaban kalau tagihan tersebut sudah ditagih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan uangnya juga sudah diserahkan kepada terdakwa dan atas temuan tersebut saksi ALEXANDER segera melaporkan kepada pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC). Bahwa setelah dilakukan pengecekan secara cermat berdasarkan bon bon pertinggal dan tagihan diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang tagihannya dengan perincian sebagai berikut : Pada bulan Agustus 2022 total jumlah bon yang harus ditagih terdakwa ada 23 ( dua puluh tiga) lembar dengan total harga Rp. 745.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dimana bon tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa untuk ditagih dimana terdakwa sudah menagihnya namun uangnya tidak disetorkan terdakwa sementara bon pertinggalnya sudah dihilangkan oleh terdakwa. Pada bulan September 2022 total bon yang harus ditagih oleh terdakwa ada 37 ( tiga puluh tujuh) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 2.227.200 ( dua juta dua ratus duapuluh tujuh ribu dua ratus rupiah) namun bon pertinggal warna merah yang ada pada terdakwa hanya tinggal 22 (dua puluh dua) lembar sedangkan bon yang hilang 15 ( lima belas) lembar. Pada bulan Oktober 2022 ada 29 ( dua puluh Sembilan) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 2.509.900 ( dua juta lima ratus Sembilan Sembilan ribu sembilan ratus rupiah) namun bon pertinggal yang warna merah yang ada pada terdakwa hanya 15 (lima belas ) lembar sedangkan bon yang hilang 14 ( empat belas lembar). Pada bulan November 2022 ada 245 ( dua ratus empat puluh lima) lembar bon tagihan dengan harga Rp. 18.967.600,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) namun bon pertinggal yang warna merah yang ada pada terdakwa hanya 238 ( dua ratus tiga puluh delapan) sedangkan bon yang hilang 7 ( tujuh) lembar. Pada bulan Desember 2022 ada 425 ( empat ratus dua puluh lima ) lembar bon tagihan dengan total harga Rp. 28.037.100,- ( dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) namun bon pertinggal yang merah yang ada 399 ( tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) sedangkan bon yang hilang 26 (dua puluh ) lembar. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko NEST FASION sejumlah Rp. 5.390.000,- ( lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sudah disetor terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp.2.000.000,- sehingga belum disetor terdakwa 3.390.000,- ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa ada 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar invoice/bon tagihan untuk Toko YULI BUSANA sejumlah Rp. 11.962.900,- ( sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dimana uangnya sama sekali belum disetorkan terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SISKI sejumlah Rp.6.315.000,- ( enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dimana uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko IR berjumlah 1.591.700 ( satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untu Toko SINAR REZEKI ( nama lama SINAR CAHAYA) sejumlah Rp. 990.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dimana uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko MARFI sejumlah Rp.3.913.000,- ( tiga juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SURYA FASION sejumlah Rp. 13.072.300,- ( tiga belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dimana pada tanggal 7 Desember 2022 disetor terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Desember 2022 disetor terdakwa Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) sehingga yang belum disetro terdakwa sebesar Rp.6.072.300,- ( enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah). Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko APRIL MODE sejumlah Rp. 4.329.500,- ( empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko RONI ZULKARNAIN sejumlah Rp. 773.500,- ( tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa ada 1 lembar invoice/bon tagihan untuk Toko 777 sejumlah Rp. 7.360.500,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) uangnya sama sekali belum disetor terdakwa. Bahwa pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) sudah sering menagih kepada terdakwa agar kekurangan uang yang belum disetor segera diserahkan namun terdakwa tidak dapat memenuhinya karena uang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut sudah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membayar kontrakan rumah, kredit sepeda motor, sehingga kantor ANTAR

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEPAT CARGO ( ACC) merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada saksi YUNITA PUTRI melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak kantor ANTAR CEPAT CARGO ( ACC) menderita kerugian Rp. 99.185.000,- ( Sembilan puluh Sembilan juta serratus delapan puluh lima ribu rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 972/Pid/2023/PT MDN tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 972/Pid/2023/PT MDN tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid/2023/PT MDN tanggal 13 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan **DORMAN SIMATUPANG** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DORMAN SIMATUPANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh) lembar bon warna merah perbulan September 2022
  - 15 (lima belas) lembar bon warna merah perbulan Oktober 2022

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238 ( dua ratus tiga puluh delapan) lembar bon warna merah perbulan November 2022
- 399 ( tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar bon warna merah perbulan Desember
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko NEST FASION 3.390.000,- ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko YULI BUSANA sebesar Rp. 11.962.900,- ( sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SISKKA sebesar Rp.6.315.000,- ( enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko IR sebesar 1.591.700 ( satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untu Toko SINAR REZEKI ( nama lama SINAR CAHAYA) sebesar Rp. 990.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah )
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko MARFI sebesar Rp.3.913.000,- ( tiga juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SURYA FASION sebesar Rp.6.072.300,- ( enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko APRIL MODE sebesar Rp. 4.329.500,- ( empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko RONI ZULKARNAIN sebesar Rp. 773.500,- ( tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko 777 sebesar Rp. 7.360.500,- ( tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Merah BK. 5814 AGA berikut kunci kontak STNK dan BPKB

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “ DORMAN SIMATUPANG “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Pekerjaan “ sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh) lembar bon warna merah perbulan September 2022
  - 15 (lima belas) lembar bon warna merah perbulan Oktober 2022
  - 238 ( dua ratus tiga puluh delapan) lembar bon warna merah perbulan November 2022
  - 399 ( tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar bon warna merah perbulan Desember
  - 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko NEST FASION 3.390.000,- ( tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko YULI BUSANA sebesar Rp. 11.962.900,- ( sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah).
  - 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SISKI sebesar Rp.6.315.000,- ( enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko IR sebesar 1.591.700 (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SINAR REZEKI (nama lama SINAR CAHAYA) sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko MARFI sebesar Rp.3.913.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko SURYA FASION sebesar Rp.6.072.300,- (enam juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko APRIL MODE sebesar Rp. 4.329.500,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko RONI ZULKARNAIN sebesar Rp. 773.500,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar invoice/bon tagihan untuk Toko 777 sebesar Rp. 7.360.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Merah BK. 5814 AGA berikut kunci kontak STNK dan BPKB

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh **Dr. SYAHLAN, S.H.,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.**

**Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.**

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**JAINAB, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 972/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)